



WALI KOTA TARAKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
PERATURAN WALI KOTA TARAKAN  
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 30 TAHUN 2017  
TENTANG PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH  
SISTEMATIS LENGKAP  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penggunaan dan pelaporan pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap;
  - b. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696) ;
4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nornor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP.

Pasal I

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2017 Nomor 190), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Besaran biaya yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya pembuatan akta, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPH).
- (3) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirincikan sebagai berikut :
  - a. kegiatan penyiapan dokumen sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);



- b. kegiatan pengadaan patok dan materai meliputi:
    1. 3 (tiga) buah patok kayu sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per meter; dan
    2. 1 (satu) lembar materai sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
  - c. kegiatan operasional petugas kelurahan meliputi:
    1. pengangkutan dan pemasangan patok sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah); dan
    2. transportasi sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dibebankan lagi untuk peningkatan dari peta bidang tanah menjadi sertipikat Hak Atas Tanah.
2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 8

- (1) Besaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diserahkan kepada kelurahan masing-masing sesuai dengan wilayah yang menjadi obyek Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap untuk dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan tanda bukti penerimaan biaya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap kepada masyarakat.
- (3) Kelurahan berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan dan penggunaan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Kepada Wali Kota melalui Camat.

#### Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan  
pada tanggal 17 Maret 2021

WALI KOTA TARAKAN,

  
KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan  
pada tanggal 17 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

  
A.HAMID